

**PERBANDINGAN PENGGUNAAN PRINSIP “*TERRITORIALISM*” DI
INDONESIA DAN PRINSIP “*MODIFIED UNIVERSALISM*” DI KOREA
SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KREDITUR DALAM KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA (*CROSS-
BORDER INSOLVENCY*)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

MUTIARA BELLA ALFIANTI
NPM. 18071010097

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2023**

**PERBANDINGAN PENGGUNAAN PRINSIP “TERRITORIALISM” DI
INDONESIA DAN PRINSIP “MODIFIED UNIVERSALISM” DI KOREA
SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KREDITUR DALAM KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA (CROSS-
BORDER INSOLVENCY)**

SKRIPSI



Oleh:

MUTIARA BELLA ALEFIANTI
NPM. 18071010097

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI

Judul : Perbandingan Penggunaan Prinsip "*Territorialism*" di Indonesia dan Prinsip "*Modified Universalism*" di Korea Selatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross-Border Insolvency*)

Nama : Mutiara Bella Alfianti

NPM : 18071010097

Progran Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Sidang Skripsi
Pada Tanggal 11 Juli 2023

Menyetujui,

PEMBIMBING

WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn

NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,

DEKAN

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M. Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Perbandingan Penggunaan Prinsip “Territorialism” di Indonesia dan Prinsip “Modified Universalism” di Korea Selatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross-Border Insolvency*)

Nama : Mutiara Bella Alfianti
NPM : 18071010097
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Telah diuji dan diseminarkan pada tanggal 14 Juli 2023

PEMBIMBING

TIM PENGUJI


1.


WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 004


MIKO ADITIYA SUHARTO, S.H., M.H.
NPT. 20 1 19910721 222


2.

3.


WALUYO, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001


WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 004

Mengetahui,
DEKAN


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M. Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

Judul : Perbandingan Penggunaan Prinsip "Territorialism" di Indonesia dan Prinsip "Modified Universalism" di Korea Selatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross-Border Insolvency*)

Nama : Mutiara Bella Alfianti

NPM : 18071010097

Progran Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Telah direvisi pada tanggal 24 Juli 2023

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1.

WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.

NIP. 19750708 202121 2 004

MIKO ADITIYA SUHARTO, S.H., M.H.

NPT/20119910721 222

2.

WADUJO, S.H., M.H.

NIP. 19680902199203 1 001

3.

WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.

NIP. 19750708 202121 2 004

Mengetahui,
DEKAN

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M. Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutiara Bella Alfianti
Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 18 Oktober 2000
NPM : 18071010092
Konsentrasi : Ilmu Hukum
Alamat : Trosobo RT. 05 RW. 02, Kecamatan Taman,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERBANDINGAN PENGGUNAAN PRINSIP “TERRITORIALISM” DI INDONESIA DAN PRINSIP “MODIFIED UNIVERSALISM” DI KOREA SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA (CROSS-BORDER INSOLVENCY)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).


Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar keserjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumannya.

Surabaya, 23 Juni 2023

Mengetahui,

Pembimbing



WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 004

Penulis



MUTIARA BELLA ALFIANTI
NPM. 18071010097

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan seluruh karuniaNya hingga penulis dapat menyelesaikan laporan Skripsi ini. Dalam Skripsi ini penulis menggunakan judul **“PERBANDINGAN PENGGUNAAN PRINSIP *“TERRITORIALISM”* DI INDONESIA DAN PRINSIP *“MODIFIED UNIVERSALISM”* DI KOREA SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREFITUR DALAM KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA (*CROSS-BORDER INSOLVENCY*)”**

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan sebagai sarana perbandingan antara teori di dalam perkuliahan dengan praktek yang terjadi di lapangan serta dapat juga memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis dalam hal yang berkaitan dengan ilmu hukum. Serta diharapkan juga dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna menyusun skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan serta semangat dari beberapa pihak, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.

2. Bapak Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
7. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing skripsi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan ini.
9. Bapak dan Ibu Tim Penguji seminar hasil skripsi yang memberikan evaluasi, kritik dan saran guna pembelajaran yang penting untuk penulis kedepannya.
10. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang memberikan kemudahan penulis dalam pengurusan administrasi.
11. Ibu Limbariati S.H., atau Mami dan Bapak Wardoyo, S.H., M.H., atau Bapak Bos sebagai orang tua yang sangat penulis sayangi dan muliakan yang selalu menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
12. Penulis berterima kasih kepada Adek Arsyad, Talitha, Mbak Nisyong, Ageng Bima, dan Alivia atas dukungannya.

13. Seluruh Keluarga Sastro Sentono yang selalu memberikan dukungan-dukungan serta doa yang tiada henti.
14. Penulis berterima kasih kepada Reinata Candra, Habibullah, serta InshaAllah FH yang senantiasa membantu penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
15. Penulis berterimakasih kepada teman-teman FH C yang selalu menjadi teman bercerita dan bertukar pendapat dalam menyusun Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sepenuhnya sempurna, sehingga apabila terdapat saran dan kritik akan diterima oleh penulis untuk membantu Penulis belajar untuk masa depan. Semoga skripsi ini bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang terlibat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kelancaran dalam segala hal kepada mereka yang telah mendukung dan mendorong Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Surabaya, 08 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	8
1.5.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	8
1.5.2 Tinjauan Umum Kepailitan	9
1.5.3 Tinjauan Umum Kepailitan Lintas Batas Negara.....	11

1.5.3.1	Pengertian Kepailitan Lintas Batas (<i>Cross-Border Insolvency</i>).....	11
1.5.3.2	Unsur-Unsur Kepailitan Lintas Batas Negara	15
1.5.3.3	Subjek Hukum Kepailitan Lintas Batas Negara...	19
1.5.3.4	Prinsip Teritorial	23
1.5.3.5	Prinsip Universal	24
1.5.3.6	Prinsip <i>Modified Universalism</i>	25
1.5.3.7	Prinsip <i>Secondary Insolvency</i>	26
1.5.4	Tinjauan Umum tentang Aspek-Aspek Hukum Kepailitan dalam Lintas Batas Negara atau <i>Cross Border Insolvency</i>	27
1.5.4.1	<i>United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment (1997)</i>	27
1.5.5	Tinjauan Umum Kepailitan di Indonesia.....	32
1.5.5.1	Pengaturan Kepailitan di Indonesia Secara Umum	32
1.5.5.2	Syarat Dinyatakan Pailit	38
1.5.5.3	Pihak Dalam Kepailitan.....	39
1.5.5.4	Prosedur dan Pernyataan Pailit	42
1.5.6	Tinjauan Umum Kepailitan di Korea Selatan Secara Umum....	45
1.5.6.1	Sejarah Kepailitan di Korea Selatan	45
1.5.6.2	Pengaturan Kepailitan di Korea Selatan Secara Umum	48
1.5.6.3	Prosedur dan Syarat Kepailitan.....	50
1.6	Metode Penelitian	52

1.6.1 Jenis Penelitian	52
1.6.2 Sumber Bahan Hukum.....	54
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	55
1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum.....	56
1.6.5 Lokasi Penelitian.....	56
1.6.6 Waktu Penelitian.....	57
1.6.7 Sistematika Penulisan	57
1.6.8 Jadwal Penelitian	59
1.6.9 Rincian Biaya.....	60
 BAB II	
PENGATURAN KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA	
(<i>CROSS-BORDER INSOLVENCY</i>) BERDASARKAN PRINSIP	
<i>TERRITORIALISM</i> DI INDONESIA DAN PRINSIP	
<i>MODIFIED UNIVERSALISM</i> DI KOREA SELATAN	61
2.1 Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara Berdasarkan	
Prinsip <i>Territorialism</i> di Indonesia.....	62
2.2 Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara Berdasarkan	
Prinsip <i>Modified Universalism</i> di Korea Selatan.....	85
 BAB III	
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI	
KREDITUR DALAM KEPAILITAN LINTAS BATAS	
NEGARA BERDASARKAN PRINSIP <i>TERRITORIALISM</i>	
PADA HUKUM INDONESIA DENGAN PRINSIP <i>MODIFIED</i>	
<i>UNIVERSALISM</i> PADA HUKUM KOREA SELATAN	101

3.1	Persamaan dan Perbedaan Prinsip Antara Indonesia dan Korea Selatan dalam Pelaksanaan Kepailitan Lintas Batas Negara (<i>Cross-Border Insolvency</i>).....	101
3.2	Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Kepailitan Lintas Batas Negara Berdasarkan Prinsip <i>Territorialism</i> Pada Hukum Indonesia dengan Prinsip <i>Modified Universalism</i> Pada Hukum Korea Selatan	108
BAB IV	PENUTUP	129
4.1	Kesimpulan	129
4.2	Saran	131
	DAFTAR PUSTAKA	132
	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Proposal/Skripsi
- Lampiran 4 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Identifikasi Plagiasi
- Lampiran 8 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 9 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3

DAFTAR BAGAN

- Bagan 1 : Prosedur Kepailitan dan Penundaan Kewajiban di Pengadilan Niaga di Indonesia
- Bagan 2 : Prosedur Rehabilitasi dan Kepailitan di Pengadilan Korea Selatan

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbandingan Prinsip Antara Indonesia dan Korea Selatan dalam Pelaksanaan Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross-Border Insolvency*)

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Mutiara Bella Alfianti
NPM : 18071010097
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 18 Oktober 2000
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**PERBANDINGAN PENGGUNAAN PRINSIP “*TERRITORIALISM*” DI
INDONESIA DAN PRINSIP “*MODIFIED UNIVERSALISM*” DI KOREA
SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KREDITUR DALAM KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA (*CROSS-
BORDER INSOLVENCY*)**

ABSTRAK

Di era globalisasi ini, unsur-unsur internasional dalam kepailitan atau kebangkrutan sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Kegiatan para pelaku usaha tidak hanya berdomisili pada 1 (satu) negara saja, tetapi tidak terbatas untuk kelangsungan serta perkembangan usahanya. Tatkala mana kegiatan pelaku usaha ini tidak terbatas pada hanya satu negara, perlu diimbangi dengan pengaturan-pengaturan terkait hukum keperdataannya, tidak terkecuali niaga atau komersial yang mampu mengakomodir pada negara di mana subjek hukum menjalankan usahanya serta mengakomodir apabila kegiatan tersebut terjadi lintas negara. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana acuan dalam penulisan saya adalah perundang-undangan negara Indonesia dan Korea Selatan yakni, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan *the Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act* (the DRBA). Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual. Dari penulisan ini dapat disimpulkan terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dalam perlindungan hukum bagi kreditur dalam proses kepailitan lintas batas negara, yang mana Indonesia belum dapat mengakomodir kepentingan dari kreditur sehingga perlu adanya payung hukum terbaru untuk melindungi hak-hak dari para kreditur dalam perkara kepailitan lintas batas, serta Korea Selatan yang telah melakukan berbagai pembaharuan pengaturan dengan adanya pengakuan, *court-to-court coordination*, serta melakukan nota kesepahaman dengan pengadilan negara asing lain.

Kata Kunci: *Perbandingan, Prinsip Teritorial, Prinsip Modified Universalism.*